

# PERGESERAN NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PROSESI *KHITBAH* NIKAH DI DUSUN MELINJEE

Nurhayati<sup>1)</sup>, Ainal Mardhiah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [atihayati312@gmail.com](mailto:atihayati312@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ainal.abdurrahman@ar-raniry.ac.id](mailto:ainal.abdurrahman@ar-raniry.ac.id)<sup>2)</sup>

## Abstract

*The marriage sermon is a process by which a man or his family conveys their desire to marry a woman to the woman's family. In this sermon procession there are morals or ethics between the bride and groom and their families which must be maintained and maintained in order to create a harmonious relationship between the two families. This research aims to find out how the value of moral education shifts in the marriage sermon procession in Melinjee village. The research used interview methods with figures in the Melinjee hamlet, parents who had married off their children, and the perpetrators of the sermon itself. Apart from that, the author also uses observation methods regarding the implementation, planning and shifts that occur in the marriage sermon procession. The results of the research that the author found were a shift in the value of moral education in the marriage sermon procession in: visiting the prospective bride and groom after the application/engagement event without being accompanied by the muhrim 48%, holding meetings outside without being accompanied by the muhrim 61%, picking up/picking up the prospective husband/wife at the house upstairs as far as parents know 61%, taking/inviting to go out without the muhrim 61%, going to proposal events, wedding parties, between the groom (linto baro) 19%, riding on motorbikes 60%, determining the dowry by the prospective bride 100%, take pride in 62% of the proposal gifts, and 50% of the pre-wedding photos.*

**Keywords:** *Shifting; Moral Education; Marriage Preaching*

## Abstrak

*Khitbah nikah merupakan suatu proses seorang pria atau keluarganya menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang wanita kepada keluarga wanita tersebut. Dalam prosesi khitbah ini ada akhlak atau etika antara kedua calon mempelai dan juga keluarga keduanya yang harus dijaga dan dipelihara supaya tercipta hubungan yang harmonis antar dua keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran nilai pendidikan akhlak dalam prosesi khitbah nikah didusun melinjee. Penelitian menggunakan metode wawancara dengan tokoh didusun melinjee, orang tua yang telah menikahkan anak, dan pelaku khitbah itu sendiri. Selain itu penulis juga menggunakan metode observasi terhadap pelaksanaan, perencanaan, dan pergeseran yang terjadi dalam prosesi khitbah nikah. Hasil penelitian yang penulis dapatkan terjadi pergeseran nilai pendidikan akhlak dalam prosesi khitbah nikah pada: kunjungan calon mempelai setelah acara lamaran/pertunangan tanpa didampingi muhrim 48%, Mengadakan pertemuan diluar dengan tidak ditemani muhrim 61%, dijemput/menjemput calon suami/isteri di rumah atas sepengetahuan orang tua 61 %, mengajak/diajak jalan tanpa adanya muhrim 61%, pergi keacara lamaran, pernikahan pesta, antar mempelai laki-laki (linto baro) 19%, Berboncengan motor 60%, penentuan mahar oleh pihak calon mempelai wanita 100%, berbangga-bangga dengan bawaan seserahan lamaran 62%, dan foto prewedding 50%.*

**Kata Kunci:** *Pergeseran, Nilai Pendidikan Akhlak, Khitbah Nikah*

## A. Pendahuluan

Pemasangan cincin tunangan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, duduk bersandingan dan di tonton oleh khalayak ramai ketika prosesi lamaran, bangga dengan seserahan lamaran yang dibawakan oleh pihak mempelai pria, berdandan dengan penampilan glamor ketika prosesi lamaran, berlebih-lebihan dalam menjamu tamu, berlomba-lomba dalam pembuatan acara resepsi lamaran padahal ekonomi sulit. Hal tersebut merupakan fenomena prosesi *khitbah* (lamaran) yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini, padahal baru pada tahap lamaran, belum tentu berlanjut ke jenjang pernikahan. Banyak kejadian pertunangan putus ditengah jalan, padahal biaya berupa moril dan meteril sudah banyak dikeluarkan.

Prosesi *khitbah* nikah memiliki peranan penting sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Namun, sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, kita sering melihat dan mendengar tentang adanya pergeseran nilai akhlak sebagai bagian dari nilai-nilai Islam dalam prosesi ini. Merujuk pada definisi asalnya, *Khitbah* Nikah adalah penyampaian kehendak secara formal oleh seorang lelaki untuk meminang (menikahi) seorang Perempuan, menjadikannya sebagai calon istri. *Khitbah* bukanlah pernikahan, namun sebagai Langkah awal untuk menikah dan berumah tangga dengan seseorang Dimana formalitas prosesinya mengisyaratkan keseriusan antara kedua belah pihak (Hasibuan, Nelli, & Zulfahmi, 2022). Dalam karya Haron, Jamil, & Ramli (2020) dijelaskan bahwa nilai-nilai islam bisa didefinisikan sebagai sebuah struktur yang menempatkan kewajiban/ hak spiritual sesuai dengan prinsip fundamental atau dasar dari transparansi, tanggung jawab, moralitas, dan kepercayaan; sejalan dengan *Siddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah*. Dalam Islam, nilai-nilai yang didapat dan dipraktikkan haruslah sesuai dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama. Nantinya, nilai-nilai yang didapat ini akan melahirkan moral, etika, dan integritas yang terpuji. Dalam karya lain Supriyatno et al., (2021) menerangkan bahwa Nilai-nilai Islam bersesuaian dengan ketetapan Tuhan akan hal baik dan buruk. Penggolongannya menghasilkan akhlaq, adab, dan kualitas karakter yang bersesuaian dengan Al-Qur'an dan Al Hadits.

Dalam konteks *khitbah* nikah, pergeseran nilai-nilai Islam terlihat dalam beberapa hal, seperti pengabaian terhadap adab dan tata cara yang telah ditetapkan oleh agama, seperti berlebih-lebihan dalam pembuatan acara lamaran, pemasangan cincin lamaran oleh calon mempelai pria ke jari calon mempelai wanita, duduk bersandingan dan dipertontonkan didepan umum, pemaksaan untuk memberikan hadiah (seserahan) diluar kemampuan atau mahar yang tidak wajar, calon mempelai wanita memakai pakaian yang menggambarkan lekuk tubuh, foto prawedding, ciuman tangan, dan lain-lainnya. Selain itu, semakin terbuka dan bebasnya pergaulan

di era digital ini juga membuat munculnya fenomena pacaran yang semakin merajalela, sehingga mendorong perilaku kurang islami di dalam prosesi *kebitbah*. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu mengingatkan kepada generasi penerus bahwa nilai-nilai Islam yang mulia tetap harus dijaga dalam prosesi *kebitbah* nikah. Melalui kesadaran dan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjunjung tinggi akhlak dan adab dalam melaksanakan prosesi *kebitbah* nikah.

Makalah ini mendiskusikan persoalan metodologi dalam studi Islam. Persoalan ini dilatarbelakangi asumsi bahwa Islam bukan hanya semata agama yang dipraktikkan oleh penganutnya. Islam diyakini menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Agama ini memberi petunjuk dalam al-Qur'an dan hadis bagaimana manusia seharusnya menyikapi hidup lebih bermakna.<sup>1</sup> Islam mengajarkan kehidupan dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan bersikap positif lainnya.<sup>2</sup>

Islam memiliki banyak dimensi mulai dari keimanan, akal dan pikiran, ekonomi, politik, sampai pada kehidupan rumah tangga. Namun, berbeda dengan cita ideal tersebut, kenyataan Islam justru menampilkan keadaan yang jauh bertolak belakang dengan cita ideal tersebut. Ibadah yang dilakukan umat Islam seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya hanya berhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang kesalehan, sedangkan buah dari ibadah yang berdemensi kepedulian sosial sudah kurang tampak.<sup>3</sup> Sementara itu, dikalangan masyarakat telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menghayati pesan simbolis keagamaan. Akibatnya agama lebih dihayati sebagai penyelamatan individu dan bukan sebagai keberkahan sosial bersama.

Permasalahan diatas pernah ditulis dan dibahas oleh beberapa peneliti, diantaranya:

1. Ainal Mardhiah, terjadinya pelanggaran syariat pada prosesi lamaran pada masa sekarang yang merupakan sebuah *trend* gaya baru, seperti acara lamaran yang berlebih-lebihan, memakai pakaian sempit, photo prewedding,

---

<sup>1</sup>Lihat Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an* Terjemahan Sari Narulita dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 284. Ahmad Gaus, *Api Islam Nurcholish Madjid* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), 119.

<sup>2</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2006), 1. Lihat juga Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: Grasindo, 2007), 17.

<sup>3</sup>Achmad Chojim, *Syeikh Siti Jenar: Makrifat dan Makna Kehidupan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 22.

pemasangan cincin ikatan ke jari tangan wanita oleh pria yang melamarnya, ciuman tangan pria yang melamar. Hal tersebut jelas-jelas dilarang dalam syariat agama Islam.<sup>4</sup>

2. Safina Nura.<sup>5</sup> terdapat perubahan atau pergeseran dalam pelaksanaan acara tunangan. Hal itu terjadi karena kebiasaan muda-mudi mengikuti perkembangan zaman yang modern sehingga pergaulan terbawa kepada hal-hal yang modern dan gaya hidup pun ikut berpengaruh.
3. Abdul Rani dalam artikelnya dengan judul “*Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*”.<sup>6</sup> juga menuliskan penyebab pelanggaran pertunangan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari eksternal, yaitu terpengaruh dengan budaya luar, seperti foto prewedding, acara prewedding dengan menghias rumah secara berlebihan layaknya acara walimatul ‘ursy, pelaku khitbah duduk dipelaminan didepan khalayak ramai dan ditonton tamu-tamu undangan, padahal status mereka masih pada tahap tunangan/*khithbah*.

Penelitian diatas mengulas masalah yang sama dengan pendekatan yang sangat dekat dengan penelitian ini sehingga menjadi sumber berharga. Ketiganya membahas dan menghasilkan penemuan yang identik; adanya factor luar (eksternal) yang mempengaruhi perkembangan prosesi *khithbah*. Namun demikian, penulis sekaligus peneliti utama telah menemukan adanya sedikit sisi yang tidak terungkap dari fenomena ini, yang membuat ketiga penelitian sebelumnya (tercantum di atas) terkesan kurang kredibel. Menurut penulis, perlu dibagas juga latar belakang, seperti perencanaan yang membuat nilai-nilai acara *khithbah* bergeser. Penulis akan mencoba menjelaskan se-netral mungkin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan jika ditemukan, pergeseran dalam nilai-nilai/norma agama dan sosial pada acara tersebut. Perlu diketahui bahwa *khithbah* termasuk acara yang berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, bahkan terkadang mengikutsertakan aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis dari masyarakat pada daerah domisili para mempelai. Jadi, berbagai kejanggalan yang ditemukan bisa adalah atas sepengetahuan dan hasil dari semua elemen/pihak yang ikut serta didalamnya. Rumusan ini kemudian menuntut penulis untuk lebih “berani” mencari, mengulas, dan mencantumkan segala informasi yang esensial; wawancara terhadap pihak keluarga dan mempelai yang telah mempraktikan hal ini akan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat.

---

<sup>4</sup> Ainal mardiah. Diakses dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/31/pelanggaran-syariat-dalam-acara-lamaran>, Diakses Tanggal 16 Januari 2024

<sup>5</sup> Safina Nura. "Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan." Diakses Tanggal 17 Januari 2024

<sup>6</sup> Abdul Rani, *Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*, diakses dari situs: <http://dsi.acehprov.go.id/>. Diakses Tanggal 17 Januari 2024.

Perubahan atau pergeseran dalam pelaksanaan prosesi tunangan merupakan bukti bahwa nilai-nilai akhlak dalam pelaksanaan *khitbah* nikah telah banyak bergeser pada masa sekarang. Jika dilihat lebih jauh, pergeseran yang terjadi sangatlah bersifat universal (tidak hanya terbatas pada umat Islam sahaja), semua kalangan bernasib demikian. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk menjadi dan tetap berada dalam pusaran modernisasi yang begitu erat kaitannya dengan budaya asing (Barat). Bersama dengannya pula datang Globalisasi yang berboncengan dengan jeratan dan dorongan ekonomi bagi berbagai kalangan. Adapula pengaruh media dan keselarasan budaya yang mengakibatkan munculnya krisis ataupun hibrid identitas (Palmer & Gallab, 1996). Semua hal ini meski dilihat sebagai pertanda modernitas, namun juga ancaman terhadap identitas suatu umat, termasuk Islam.

Berdasarkan persoalan atas, peneliti melihat bagaimana pergeseran nilai akhlak dalam prosesi *khitbah* nikah terjadi. Hasil penelitian ini akan penulis paparkan dalam artikel “Pengeseran Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Prosesi *Khitbah* Nikah di Dusun Melinjee”. Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah; 1) Bagaimana perencanaan *khitbah* nikah di dusun Melinjee? 2) Bagaimana pelaksanaan prosesi *khitbah* nikah di dusun Melinjee? 3) Bagaimana pergeseran nilai-nilai pendidikan akhlak dalam prosesi *khitbah* nikah di dusun Melinjee? Tujuan penelitian yaitu peneliti hendak menjawab perihal bagaimana bisa terjadinya fenomena pergeseran nilai akhlak dalam prosesi acara sakral seperti *khitbah* nikah yang notabennya adalah hasil dari komunikasi padu antara kedua belak pihak yang terlibat. Pada akhir artikel ini, pembaca akan memahami berbagai alasan dan efek dibalik kejadian ini secara subjektif lewat sudut pandang penulis sendiri; pembaharuan dan perbedaan perspektif adalah hal yang sangat diantisipasi dalam sebuah karya subjektif.

## B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Taylor, Bogdan, dan DeVault (2015) adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata individu yang ditulis atau diucapkan. Penulis memilih penelitian kualitatif karena tiga alasan. Pertama, lebih mudah untuk menyesuaikan fakta yang berdimensi ganda; kedua, lebih mudah untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara peneliti dan subjek penelitian; dan terakhir, lebih peka dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh yang dihasilkan. Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dimana dalam proses pengumpulan datanya, peneliti melakukannya secara langsung di lokasi penelitian, dengan harapan dapat memberikan jawaban terhadap bagaimana proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan pergeseran nilai

pendidikan akhlak yang terjadi di dusun melinjee gampong tibang kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh secara deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah 12 kepala keluarga (KK) yang terdapat didusun melinjee dan sudah pernah menikahkan anak, dan juga pelaku khitbah itu sendiri sebanyak 55 orang. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah semua KK didusun melinjee yang telah menikahkan anaknya dan 8 orang pelaku khitbah atau 15% nara sumber di dusun melinjee gampong tibang, dengan menggunakan teknik sampel *purposive*. Beberapa alasan mendasari pemilihan sampel dengan teknik ini: fokus yang lebih spesifik dan cocok, eksplorasi terhadap sampel yang lebih maksimal, meningkatkan efisiensi penelitian, dan adanya peluang besar dalam melihat pola-pola tertentu yang berkembang seiring berjalannya prosesi pengambilan data yang berpeluang besar untuk generalisasi data. Ditambah lagi, *purposive sampling* memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan model penelitian kualitatif sehingga secara timbal baik, memudahkan peneliti dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Adapun yang menjadi narasumber wawancara adalah kepala dusun melinjee, 12 (semua) orang tua yang telah pernah menikahkan anak, dan 8 orang pelaku *khitbah*. Observasi yang penulis lakukan adalah menyaksikan secara langsung kegiatan masyarakat dusun melinjee dalam pelaksanaan prosesi *khitbah* didusun melinjee.

Nantinya, para sampel yang telah dipilih ini (12KK & 8 pelaku) akan membantu peneliti tidak hanya secara langsung lewat wawancara dan observasi, namun kehadirannya dalam prosesi pengambilan data bisa mengindikasikan ataupun memberikan sedikit banyaknya variasi nuansa. Variasi nuansa ini biasanya dilihat dari tingkah laku dan ekspresi emosional (*impresi*) yang terlihat pada masing-masing individu. Hal ini memang nyata bahwa sebuah bonus tak tertulis ketika seorang peneliti memutuskan untuk mewawancarai sebagian kelompok yang dipilih atas dasar alasan tertentu. Salah satu responden berusia 70 tahun ketika penulis datang dan mewawancarai, beliau menjelaskan tentang kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat gampong tempat tinggal. Lalu ada beberapa responden ketika penulis datang mewawancarai, dari kejauhan 5 meter mereka sudah berteriak “kami udah ada pilihan”. Ada beberapa responden enggan memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang penulis ajukan, hal ini disebabkan mereka takut penulis sampaikan kesuami penulis. karena posisi suami penulis digampong tersebut sebagai salah satu orang yang dituakan digampong.


### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Hasil Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan adanya pertanda dan bukti adanya pergeseran nilai-nilai pendidikan akhlak pada prosesi Khitbah Nikah di Dusun Meulinjee. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan pelanggaran/pergeseran tersebut.

Grafik 1

*Pergeseran nilai akhlak pada prosesi Khitbah Nikah*



Dusun Meulinjei merupakan salah satu dusun dari tiga dusun yang terdapat di gampong tibang. Dua lainnya yaitu dusun Meulagu dan Merah, dengan Luas 75,2 Ha dihuni oleh 367 jiwa atau 102 KK (kepala Keluarga). Berikut adalah struktur pemerintahan gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala banda Aceh:

**Tabel 1.**  
**Struktur Pemerintahan Gampong.<sup>7</sup>**

Aparatur Pemerintahan Gampong	Nama	Tugas Yang Dijalankan	Keterangan
Tuha Peut	Mukminin,S.T	Mengkoordinir lembaga Tuha Peut	Ketua

<sup>7</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3914/citra-aneuk-desa>. Diakses tanggal 25 Januari 2023

	Yusrizal,S.H	Mengurus Kegiatan Administrasi dan kesekretariatan Tuha Peut	Sekretaris
	Hasan Basri	Menjadi legislatif gampong, menjadi media aspiratif masyarakat dan menjadi pengawas pelaksanaan pemerintahan	Anggota
	Zainal Abidin		
	Farhan A Bakar		
	Nasrullah		
	Nazaruddin		
	Azhari		
	Anisah		
Keuchik	Baharuddin Hanafiah	Menjalankan Penyelenggaraan pemerintah Gampong	
Sekretaris Gampong	Anwar	Membantu Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai coordinator pelayanan administrasi, keuangan, menyusun rancangan peraturan-peraturan yang ada di Gampong	
Imam Gampong	Tgk. A. Karim	Menjalankan kegiatan keagamaan Gampong	

Adapun jumlah KK yang telah menikahkan anak dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2  
KK yang telah menikahkan anak di dusun meulinje.<sup>8</sup>

NO	Nama KK (kode)	Jumlah anak yang telah dinikahkan	Keterangan
1	AMJ	1 orang	Laki-laki
2	IM	4 orang	laki-laki perempuan
3	HMY	1 Orang	Laki-laki
4	HSB	2 Orang	Perempuan
5	HIM	5 Orang	Laki-laki

<sup>8</sup> Sumber Data: Wawancara dengan Kepala Dusun Melinjee



			Perempuan
6	IH	1 Orang	Laki-laki
7	JN	4 Otang	Laki-laki Perempuan
8	ZN	2 Orang	Laki-laki
9	KU	4 Orang	Laki-laki Perempuan
10	KL	2 Orang	Laki-laki Perempuan
11	MJN	2 Orang	Laki-laki
12	YN	2 Orang	Laki-Laki

### Perencanaan dan Prosesi *Khitbah* Nikah

Kegiatan prosesi khitbah nikah diperlukan perencanaan/persiapan jauh-jauh hari sebelum prosesi tersebut. Dalam hal ini kedua belah pihak antara calon mempelai pria dan wanita mempunyai perencanaan/persiapan berbeda, perencanaan dan persiapan juga disesuaikan dengan kebiasaan adat istiadat tempat tinggal kedua calon mempelai. Adapun perencanaan atau persiapan yang dilakukan diantaranya adalah:

#### 1. Calon mempelai laki-laki

- 1) Ikatan pertunangan berupa emas atau disebut dengan "*ba tanda*" sebagai niat serius atau tanda kuat. Aturan *ba tanda* di *gampong* tibang adalah sebesar paling kurang 2 (dua) manyam atau setara 6 (enam) gram 6 (enam) milligram. Jika pihak calon mempelai membaca tanda ikatan pertunangan lebih dari tersebut diatas, maka boleh-boleh saja.
- 2) Seseherahan hantaran. Dalam hal ini seserahan yang disiapkan adalah: seperangkat pakaian seperti bakal baju, jilbab, sepatu/sandal, tas. Makanan seperti roti kering, bubuk kopi, bubuk teh, susu, gula.
- 3) Jumlah tamu yang akan datang untuk melamar calon memepelai perempuan, jika pertunangan atas nama keluarga, maka perangkat *gampong* tidak diikutsertakan. Namun jika pertunangan atas nama *gampong*, maka perangkat *gampong* mesti diikutsertakan.

#### 4) Pihak calon mempelai perempuan

- 1) Persiapan tempat untuk acara lamaran nikah. Tempat *khitbah* yang digunakan masyarakat dusun melinjee adalah rumah tempat tinggal calon mempelai perempuan.
- 2) Jamuan makan, minum untuk tamu dari pihak calon mempelai laki-laki dan juga tamu undangan dari perangkat *gampong* sebagai bentuk

kemuliaan/memuliakan tamu.

3) Balasan talam hantaran *khitbah* nikah berupa kue dodol (*dodoie*) khas Aceh, wajik (*wajeb*) khas Aceh, bolu.

2. Pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
  - 1) Menentukan hari, tanggal, dan waktu lamaran/*khitbah* nikah
  - 2) Jumlah tamu rombongan calon mempelai laki-laki dan tamu dari calon mempelai perempuan
  - 3) Balasan talam seserahan dikembalikan pada hari saat acara prosesi *khitbah* atau diantar pada hari berikutnya sesuai kesepakatan.

Langkah selanjutnya setelah selesai perencanaan/persiapan *khitbah* nikah, pada hari yang telah ditentukan, prosesi khitbahpun dilaksanakan. Adapun pelaksanaannya secara rinci ialah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
  - 1) Pihak calon mempelai laki-laki menghadirkan keluarga inti, seperti ayah, ibu saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi. Tujuannya untuk melihat secara langsung dan berkenalan lebih dekat dengan calon mempelai wanita juga keluarganya.
  - 2) Menghadirkan/melaporkan kepada perangkat desa (gampong) yang terdiri dari Bapak Keuchiek (kepada desa), Bapak Teungku Imam (masjid/gampong), Kepala Dusun, kepala Lorong dan tuha peut gampong. Tujuannya kegiatan lamaran benar-benar disaksikan dan diketahui. Turut serta juga mengundang perangkat gampong yang tersebut diatas untuk hadir dan ikut terlibat dalam acara prosesi khitbah nikah

2. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Ketika rombongan dari pihak mempelai laki-laki tiba dikediaman calon mempelai perempuan, para rombongan tamu dipersilahkan untuk mencicipi makanan yang telah disediakan oleh pihak calon mempelai Perempuan. Selanjutnya ialah pembukaan acara lamaran yang dimulai oleh teungku imuem dari pihak calon mempelai laki-laki. Dalam pembukaan tersebut teungku imuem mengemukakan tujuan dan maksud kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yaitu untuk meminang/melamar calon mempelai wanita. Pihak calon mempelai perempuanpun menjawab tentang maksud dan tujuan dari pihak calon mempelai laki-laki. Percakapan antara kedua belah pihak ini dilakukan dengan berpantun dalam bahasa Aceh dan terus berlanjut hingga tujuan untuk meminang/melamarpun mendapat jawaban diterima atau ditolak.

Kemudian percakapan pun berlanjut tentang *jeulamee* (mahar) yang harus disediakan oleh calon mempelai laki-laki ditentukan oleh pihak calon mempelai perempuan, jumlah ikatan tunangan, kedudukan ikatan tunangan (apakah sudah

termasuk ke jumlah mahar yang diputuskan atau diluar jumlah mahar tersebut). Peraturan di *gampong* Tibang kedudukan ikatan mahar yang telah ditentukan sudah termasuk dalam jumlah mahar yang harus disediakan oleh calon mempelai laki-laki. Tidak lupa juga membahas masa tunggu setelah prosesi tunangan, dalam hal ini kebiasaan masa tunggu tersebut didusun melinjee bervariasi, ada yang 1, 2, 6 bulan, ada juga sampai 1, 2 tahun. Kemudian apabila salah satu calon mempelai membatalkan ikatan pertunangan maka emas yang telah diserahkan kepada calon mempelai perempuan tidak berlaku kelipatan, artinya jika pihak perempuan yang membatalkan maka diharuskan mengemlikan tanda ikatan sejumlah yang dibawakan, dan apabila pihak calon laki-laki yang membatalkan pertunangan, maka tanda ikatan juga dikembalikan sebagaimana jumlah yang telah diserahkan. Setelah jelas semua tentang hal-hal yang berkenaan dengan aturan pertunangan, maka acara lamaranpun ditutup.

### **Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Prosesi *Khitbah* Nikah di Dusun Melinjee**

Penelitian melalui observasi dan wawancara yang penulis lakukan, maka penulis mendapatkan adanya pergeseran nilai-nilai pendidikan akhlak dalam prosesi *khitbah* nikah didusun melinjee gampong tibang kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Adapun pergeseran tersebut terdapat pada:

1. Adanya kunjungan calon mempelai setelah acara lamaran/pertunangan datang ke rumah untuk berkunjung tanpa didampingi muhrim. Penulis pernah mendapati calon mempelai (yang telah bertunangan) mengunjungi dan dikunjungi oleh tunangannya kerumah. Artinya, dalam hal ini terjadi pergeseran nilai pendidikan akhlak sebesar 48%.
2. Mengadakan pertemuan diluar dengan tidak ditemani muhrim. Hal ini juga dikuatkan oleh pelaku *khitbah* itu sendiri. Artinya mereka hanya berdua saja ketika melakukan pertemuan. Dalam hal ini terjadi pergeseran pendidikan akhlak dalam prosesi *khitbah* nikah sebesar 61%.
3. Dijemput/menjemput calon suami/isteri di rumah atas sepengetahuan orang tua. Menurut pengakuan semua orang tua anaknya sering dijemput oleh calon mempelai laki-laki dan berdasarkan juga pada pengakuan pelaku *khitbah* didusun melinjee mereka sering diajak untuk jalan-jalan, makan-makan berdua ketika dalam ikatan pertunangan, bahkan calon mempelai laki-laki yang meminta izin kepada orang tua yang bersangkutan. Terjadi pergeseran pendidikan akhlak dalam prosesi *khitbah* nikah, sebesar 61%.
4. Mengajak/diajak jalan tanpa adanya muhrim. Misalnya: bermalam mingguan, makan-makan ditempat tertentu, santai-santai ditaman kota, menghirup udara

segar berdua ketepi pantai, pasar malam. Hasil wawancara penulis dengan 12 belas orang tua yang telah menikahkan anak, dan dengan pelaku *khitbah* bahwa mereka pernah mengajak/diajak jalan-jalan oleh tunangannya. Terjadi pergeseran pendidikan akhlak dalam prosesi khitbah nikah didusun melinjee sebesar 61%.

5. Pergi keacara lamaran, pernikahan pesta baik antar mempelai laki-laki (linto baro) atau mempelai perempuan (dara baro). Hal tersebut diatas pernah dilakukan oleh pelaku khitbah ketika antar penganten laki-laki, dan hal itu terjadi ketika mereka masih dalam ikatan pertunangan dengan isteri/suami mereka yang sekarang. Adapun persentase pergeseran nilai pendidikan akhlak dalam prosesi khitbah nikah di dusun melinjee adalah sebesar 19%.
6. Berboncengan motor. Sudah biasa terjadi bagi sepasang calon mempelai apabila telah bertunangan berboncengan motor. Berdasarkan pengakuan pelaku *khitbah* dan pengamatan penulis, juga wawancara penulis dengan warga orang tua mereka, dan juga sumber dari warga yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut diatas terjagi pergeseran nilai pendidikan akhlak yaitu sebaesar 60%.
7. Mahar: Mahar yang ditentukan termasuk dalam kategori pertengahan, tetapi jika tidak dipatok, jumlahnya akan sangat membantu calon pengantin pria. Jika dipatok, itu akan terkesan pemaksaan dan berat karena harga emas yang terus naik sementara penghasilan sangat terbatas. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan 12 orang tua yang telah menikahkan anaknya menunjukkan bahwa 100% (semua) mereka semua telah menetapkan jumlah mahar anak karena khawatir bahwa calon mempelai laki-laki akan membawa mahar yang lebih kecil untuk anaknya jika mereka tidak melakukannya.
8. Sesorahan. dimana jumlah seserahan menjadi hal yang dibanggakan oleh keluarga mempelai perempuan, semakin banyak jumlah seserahan semakin bagus dan baik pandangan orang terhadap kedudukan perempuan. Berdasarkan wawancara penulis dengan orangtua nikah, dapat disimpulkan telah terjadi pergeseran nilai pendidikan akhlak dalm permasalahan seserahan sebagai buah tangan dari calon mempelai laki-laki sebesar 62%.
9. Foto prewedding. Hal ini merupakan salah satu bentuk pergeseran/pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat dusun melinjee, dimana prosesi pemotretan/Foto prewedding dilakukan untuk mempersiapkan pemasangan papan Foto pada acara pesta, namun ada juga photo prewedding tersebut dibuat setelah acara pernikahan. Ketika penulis mewawancarai pelaku *khitbah* nikah, juga dikuatkan dengan pengakuan orangtua dari pelaku khitbah, bahwa adanya kegiatan foto prewedding ketika prosesi lamaran dan dalam

masa bertunangan 50%.

Pergeseran/pelanggaran diatas merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, hal tersebut juga sudah terjadi didusun melinjee, tentu hal ini merupakan sebuah ketimpangan pendidikan akhlak yang harus segera diluruskan oleh pihak berwenang didaerah tersebut. Dalam hal ini tentu yang paling bertanggungjawab dalam membina pendidikan akhlak adalah perangkat digampong yang dimaksud, karena perangkat gampong dipilih dan diangkat bukan orang sembarangan, mereka-mereka ini merupakan orang-orang yang dianggap memiliki performa dalam masyarakat digampong tersebut

## 2. Pembahasan

### a. Pengertian dan Hukum *Khitbah* Nikah

Kata *khitbah* adalah beras/al dari Bahasa Arab yang secara sederhana dapat diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>9</sup> seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>10</sup> Menurut Sayyid Sabiq *khitbah* merupakan langkah menuju pernikahan dengan prosedur yang biasa dilakukan dalam masyarakat. *Khitbah* adalah langkah awal dalam pernikahan, di mana Allah menganjurkan kepada calon pasangan untuk saling mengenal satu sama lain.<sup>11</sup> *Khitbah* nikah merupakan suatu proses di mana seorang pria atau keluarganya menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang wanita kepada keluarga wanita tersebut. Dalam konsep *khitbah* nikah, pria atau keluarganya akan bertemu dengan keluarga wanita yang menjadi calon pasangannya. Mereka akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi, mas kawin, serta waktu dan tempat pernikahan.

*Khitbah* nikah juga tidak luput dari pembahasan mengenai melihat orang yang akan dikhitbah dan juga orang yang mengkhithbah. Melihat perempuan diperbolehkan karena terpaksa atau kebutuhan, sebatas keperluan seorang lelaki melihat perempuan asing ketika hendak meng-*khitbah*, transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sejenisnya.<sup>12</sup> Zainuddin bin Muhammad Aziz al-Maribari al-Fannani mengatakan bahwa sebelum lamaran dilakukan, masing-masing pihak yang telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan, disunatkan agar melihat keadaan pasangannya kecuali aurat yang harus ditutupi dalam shalat.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, cet.ke- 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), hlm. 20.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 32.

Seseorang yang akan meminang dianjurkan untuk melihat. Hal tersebut dinamakan pandangan mendadak atau pandangan Syariat membolehkan berkenalan dengan wanita yang di-*khitbah* dari dua segi saja yaitu: pertama dengan cara mengirim seseorang perempuan yang telah dipercaya oleh lelaki peng-*khitbah* untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbahnya dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya. Kedua orang lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya.<sup>13</sup>

Hukum *khitbah* nikah tidak terdapat dalam alquran dan hadits Nabi Saw, maksudnya tidak terdapat secara detail baik perintah maupun larangan tentang *khitbah*, lain halnya dengan hukum menikah/perkawinan terdapat perintah yang jelas dalam alquran dan hadits Nabi. Menurut Amir hukum *khitbah* adalah mubah, beliau mengatakan demikian karena tidak adanya pendapat ulama yang mewajibkannya.<sup>14</sup> Dasar hukum *khitbah* dalam alquran terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (al-Baqarah:235).*<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum *khitbah* dari hadist-hadist Rasulullah akan disampaikan sebagai berikut, Artinya:

*“Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami: Al-laits telah menceritakan kepada kami: Dari Yazid, dari Irak, dari Urwah: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melamar Aisyah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: Bahwasanya aku adalah saudara anda, maka beliau bersabda: Engkau adalah saudaraku di dalam Agama Allah dan Kitab-Nya, sedangkan dia halal bagiku. (HR. Bukhari)”*<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 33.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 50

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 48

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Baradzabah Al-Bukhari Al-Jufi', *Shahih Al-Bukhari Muslim*, Edisi VII (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 958

Berdasarkan ayat dalam Surat al-Baqarah dan hadis Rasulullah Saw, dapat diambil disimpulkan bahwa *khitbah* atau proses melamar wanita sebelum pernikahan adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam.

b. Aturan *Khitbah* Nikah

Menurut Zainuddin bin Muhammad Aziz al-Maribari al-Fannani, sebelum melakukan lamaran pernikahan, disarankan untuk melihat keadaan calon pasangan yang telah disepakati, kecuali aurat yang harus ditutup dalam shalat.<sup>17</sup> Hal ini berhubungan dengan hadits yang memperbolehkan melihat wanita yang akan dipinang. Melihat wanita hanya diizinkan dalam keadaan terpaksa atau karena kebutuhan, seperti saat hendak meng-khitbah, melakukan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Ada beberapa pendapat mengenai anggota tubuh mana yang boleh dilihat, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, namun ada juga yang berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita yang dipinang dapat dilihat, sesuai dengan keumuman sabda Nabi Saw: "lihatlah kepadanya". Rasulullah tidak membatasi bagian tertentu yang boleh dilihat.<sup>18</sup> Pandangan Islam terhadap melihat calon pasangan sebelum pernikahan. Dalam hal ini, Zainuddin berpendapat bahwa pria diizinkan untuk melihat wajah wanita dan bagian dalam dan luar kedua telapak tangannya untuk mengetahui kesuburan tubuhnya sebelum melakukan lamaran pernikahan.

Aturan islam juga melarang meng*khitbah* wanita yang sudah dipinang orang lain. Ini berdasakan hadits Nabi Saw, yang berarti:

*"Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama". (H.R. Bukhari).<sup>19</sup>*

Islam sangat melarang seorang muslim meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya yang muslim. Hal ini menunjukkan bahwa islam sangat memelihara dan memupuk akhlak antar sesama orang islam lainnya

c. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam *Khitbah* Nikah

Dalam prosesi *khitbah*, nilai-nilai pendidikan akhlak memiliki peran yang sangat penting. Dalam proses khitbah nikah, akhlak mencerminkan kesopanan serta sikap hormat antara kedua belah pihak. Calon suami dan keluarga harus menunjukkan etika yang baik dalam berkomunikasi dan bersikap sopan selama

---

<sup>17</sup> Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (tt), hlm. 1157.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat....*, hlm. 11.

<sup>19</sup>Shahih Bukhari, *shahihul bukhari, kitab al-nikah cet. VI*, (Bairut: dal al-Fikri, 1994), no. 5142, hlm. 166

negosiasi dan perjanjian. Ini termasuk menghormati keputusan keluarga calon istri, jika ada, dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Akhlak juga berperan dalam menjaga integritas diri. Calon suami dan istri diharapkan memiliki sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala hal terkait proses khitbah. Tidak ada ruang untuk menyembunyikan informasi penting atau memalsukan identitas diri. Berikut adalah beberapa tujuan pendidikan akhlak dalam khitbah nikah diantaranya:

1. Membangun kesadaran akan nilai-nilai moral. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membantu calon pasangan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip moral yang baik.
2. Memperkuat komitmen terhadap agama. Melalui pendidikan akhlak, calon pasangan diajak untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama yang dianutnya.
3. Menumbuhkan sikap saling pengertian dan toleransi. Pendidikan akhlak juga bertujuan untuk melatih calon pasangan dalam mengembangkan sikap saling pengertian dan toleransi.
4. Memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal. Salah satu tujuan pendidikan akhlak dalam khitbah nikah adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal calon pasangan.
5. Membentuk kepribadian yang baik dan bermartabat. Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik dan bermartabat pada calon pasangan.

#### **D. Simpulan**

Pendidikan akhlak dalam prosesi khitbah nikah merupakan suatu etika yang benar-benar harus dijaga dan dipelihara oleh kedua calon mempelai dan keluarga calon mempelai supaya keharmonisan kedua keluarga dapat terpelihara dan terjalinnya hubungan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Prosesi lamaran didusun melinjee tidak jauh berbeda dengan prosesi lamaran di Banda Aceh dan Aceh besar pada umumnya, yaitu dimulai dengan perencanaan tentang ikatan tanda tunangan, seserahan yang terdiri dari makanan dan palaian, rombongan dari perangkat gampong dan family dari calon mempelai laki-laki yang diikuti sertakan dalam prosesi lamaran dan juga perangkat gampong dari calon mempelai perempuan bertindak sebagai penyambut tamu dari calon mempelai laki-laki, dan persiapan makanan yang akan disajikan sebagai jamuan kepada pihak calon mempelai laki-laki

Pelaksanaan lamaran didusun melinjee dimulai dari penyambutan tamu rombongan dari calon mempelai laki-laki, mencicipi makanan yang telah disediakan, pembahasan antara kedua perangkat gampong tentang lamaran.



Terdapat pergeseran pendidikan akhlak dalam prosesi *khitbah* nikah didusun melinjee pada: adanya penentuan mahar oleh pihak calon mempelai wanita 100%, berbangga-bangga dengan bawaan seserahan lamaran 62%, dan foto prewedding 50%, adanya kunjungan calon mempelai setelah acara lamaran/pertunangan tanpa didampingi muhrim 48%, Mengadakan pertemuan diluar dengan tidak ditemani muhrim 61%, dijemput/menjemput calon suami/isteri di rumah atas sepengetahuan orang tua 61%, mengajak/diajak jalan tanpa adanya muhrim 61%, pergi keacara lamaran, pernikahan pesta baik antar mempelai laki-laki (linto baro) atau mempelai perempuan (dara baro) 19%, Berboncengan motor.

### E. Daftar Rujukan

- Abdul Rani, *Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*, diakses dari situs: <http://dsi.acehprov.go.id/>.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, terj. Abdul Majid, Jakarta: Amzah, 2009
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Jakarta: Al I'stishom Cahaya Umat, 2007
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Baradzabah Al-Bukhari Al-Jufi', *Shahih Al-Bukhari Muslim*, Edisi VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Mutaqun 'Alaib Bagian Munakahat & Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2004
- Ainal Mardhiah, *Strategi pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam di Era Digital*, Banda Aceh: Magenta, 2023
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakrta: Kencana, 2006
- Hamzah Ya'kub, dalam <https://blamakassar.e-journal.id/educandum/article/download/342/251/>
- Hadis nomor 24903, "Bab Musnad an-Nisa", Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 41 HaditsSoft, *Shahih Bukhari*, no. 680
- Haron, H., Jamil, N. N., & Ramli, N. M. (2020). Western and Islamic values and ethics: Are they different?. *Journal of Governance and Integrity*, 4(1), 12-28.
- Hasibuan, S., Nelli, J., & Zulfahmi, Z. (2022). Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(2), 61-68.
- HR. At-Tirmidzi, 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. Hadits dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani <https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html>

- <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3914/citra-aneuk-desa>
- Imam Al-Ghazali, *Halal Dan Haram*, Terj. Asyhari, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989)
- Imam al-Munawi, *Faidhul Qadîr*, 2/97, <https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html>
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*
- M. Heli Abrori Luthfi, Etika Pergaulan Pasca khitbah Perfektif muqasid Al-Ushrah, Dalam:  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/27527/1/TEISIS%20HELI%20ABRORI.pdf>
- M. Quraisy Shihab, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19>
- Nikolopoulou, K. (2023) *What Is Purposive Sampling? | Definition & Examples*
- Palmer, A. W., & Gallab, A. A. (2001). Islam and western culture: Navigating terra incognita. *Religion and popular culture: Studies on the interaction of worldviews*, 109-124.
- Qur'an Hadits*, <https://quranbadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-20/>
- Safina Nura. "Pergeseran Nilai Adat Pertunangan Dalam Masyarakat Kecamatan."
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th
- Shahih Bukhari, *shahihul bukhari, kitab al-nikah cet. VI*, Bairut: dal al-Fikri, 1994
- Shahih Bukhari V/2245 no 5692
- Supriyatno, T., El-Aribi, C. M. A., Muntakhib, A., & Taruna, M. M. (2021). Philosophy of Islamic values and life: A review of the methodology of cultivating Islamic values towards modern culture. *International Journal of Cultural and Religious Studies (IJCRS)*, 1(1), 1-7.
- Tafsir jalalain, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-maidah/ayat-2>
- Tafsir Wajiz*, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. John Wiley & Sons.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke- 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (tt)
- Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, Referensi :  
<https://tafsirweb.com/473-surat-al-baqarah-ayat-83.html>.